



PUTUSAN
Nomor 198 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUBEN SITANGGANG**, bertempat tinggal di Lumban Lipan, Negeri Buhit, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara, diwakili oleh ahli waris:
 - a. **LAMHOT HASUDUNGAN**, bertempat tinggal di Lumban Lipan, Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Samosir;
 - b. **FRENKY SITANGGANG**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah Tanah Koja Nomiir 39, RT 012 RW 002, Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat;
 - c. **TAKAS TUA SITANGGANG**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Madrasah Tanah Koja Nomor 39, RT 012 RW 002, Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat;
 - d. **AMAT KAMIDEN SITANGGANG**, bertempat tinggal di Pajuang Jaya Blok G, Nomor 255, RT 001 RW 015, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria;
 - e. **LUHUT SUTANGGANG**, bertempat tinggal di Villa Tangerang Elok, Blok D 4, Nomor 26, Tangerang;
 - f. **DIMON SITANGGANG**;
 - g. **RAJA DINGOT SITANGGANG**, keduanya bertempat tinggal di Lumban Lipan, Desa Panampangan, Kecamatan Pangururan, Samosir;
2. **BETHUEL SITANGGANG**, bertempat tinggal di Pangururan, Ketjamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara, diwakili oleh ahli waris Marulam Sitanggang, S. Sos., bertempat tinggal di Jalan kayu Manis II Baru Nomor 14, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karle Sitanggang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Qubah Nomor 100, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 198 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II/ Pembanding I, II;

L a w a n

AMANI SADUR SIGIRO, bertempat tinggal dahulu di Kampung Djaganihuta, Negeri Buhit, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara, sekarang tinggal di Jalan Durian Nomor 63, Kampung Durian, Kecamatan Medan Timur, diwakili oleh ahli waris Magdalena Sigiro, bertempat tinggal di Jalan Jaganihutta, Desa Panampangan, Siriason, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jamin Naibaho, S.H., Advokat, beralamat di Jalan ssisingamaraja Nomor 28, Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara dan Taman Kebalen Indah Blok K.1, Nomor 17, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

AMA RAHOT SIGIRO, bertempat tinggal di Panampangan Djaganihuta, Negeri Buhit, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/1967 tanggal 22 Februari 1971 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III/Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah bernama Pardinggaran yang letaknya di Negeri Buhit, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Tapanuli Utara yang berbatas di sebelah:
 - Timur Jalan Raja Ambarita-Pangururan;
 - Barat O. Datik Sitanggang;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 198 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Hezekiel Sitanggang;
- Selatan A. Detar Sitanggang;

adalah milik kepunyaan saya warisan dari ayah kami Abungaro Sigiroyang saya pinjamkan (persewakan) kepada adikku Ama Rohot Sigiroyang Tergugat III tanah mana diterima ayahku dari nenek saya bernama Ompu Somadur Sigiroyang;

2. Bahwa tanah perkara adalah tanah bekas perkampungan yang dinamai menurut adat Batak "loboe" (verlaten atede) karena kami sudah pindah berkampung ke Huta Djaganihuta Sigiroyang kampung yang perkara dalam vonnis Groote Rapat Pangurusan tanggal 18 Agustus 1934 Nomor 29/1934 yang beroleh kekuatan mutlak;
3. Bahwa A. Ngumban telah menggugat adikku Ama Rohot (peminjam/ pamaroh) tanah perkara yang mana menurut keputusan Ama Rohot kalah;
4. Bahwa karena saya si pemilik tanah perkara, anak sulung dari Abungaro Sigiroyang maka kekalahan dari Ama Rohot Sigiroyang dengan keputusan tanah perkara kembali/terserah kepada A. Ngumban tidak tepat menurut hukum adat dan tidak adil dan karena itu saya menggugat supaya dengan keputusan Pengadilan Negeri ini tanah Pardinggaran perkara kembali pada saya untuk leluasa saya memiliki, usahai dan kuasai serta Tergugat II dihukum membayar biaya-biaya perkara di dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 13/1960/Perdata/PN Pgr. tanggal 24 April 1966 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima gugat Penggugat;
2. Menghukum Tergugat-Tergugat mengembalikan tanah "Pardinggaran" perkara kepada Penggugat untuk leluasa dimiliki, diusahai dan dikuasai oleh Penggugat;
3. Menghukum pula Tergugat-Tergugat Ruben, Betuel marga Sitanggang membayar biaya-biaya perkara ini yang direncanakan sampai hari ini hari sebanyak Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah-uang baru);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/1967. tanggal 22 Februari 1971 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding-Pembanding;
2. Membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 April 1966 Nomor 13/1960 Perdata PN Pgr. dalam perkara antara kedua belah pihak;
3. Menghukum Pembanding-Pembanding membayar ongkos-ongkos perkara dalam tingkat banding ini sampai ini hari dipihaknya sebanyak Rp283,00

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 198 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus delapan tiga rupiah) dan dipihaknya Terbanding tidak ada;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/1967 tanggal 22 Februari 1971 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat I, II/Pembanding I, II pada tanggal 30 Maret 1971 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.PK/2016 *juncto* Nomor 338/1967 *juncto* 13/1960/Perdata/PN Pgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Tergugat I, II/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II/Pembanding I, II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Putusan Diketahui Pada Tanggal 15 Juni 2016:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, mengetahui adanya putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 1971 Nomor 338/1967, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Pangururan tanggal 24 April 1966 Nomor 13/1960/Perdata/PN Pgr., adalah pada tanggal 15 Juni 2016, karena adanya permintaan keterangan/klarifikasi dari Polres Samosir kepada Raja Dimon Sitanggang sesuai dengan Surat Kapolres Samosir tanggal 13 Juni 2016 Nomor B/432/VI/2016/Reskrim;
2. Bahwa adapun tanah objek perkara selama ini secara terus menerus dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II, yang dimulai dari

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 198 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek moyang Pemohon Peninjauan Kembali I dan II sampai dengan saat ini tanpa pernah mendapat gangguan hukum atau teguran-teguran dari pihak manapun;

3. Bahwa akan tetapi dengan adanya permintaan keterangan/klarifikasi dari Polres Samosir, yang menyatakan tanah tersebut telah dimenangkan oleh Aman Sadur marga Sigiro seraya memberikan fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 1971 Nomor 338/1967, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Pangururan tanggal 24 April 1966 Nomor 13/1960/Perdata/PN Pgr., maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan II berusaha mencari tahu kebenarannya serta mencari bukti-bukti atas tanah terperkara, yang pada akhirnya ditemukan Soerat Idzin Nomor 9 tanggal 16 April 1927 pada tanggal 17 Juli 2016, dari dokumen-dokumen Ama Ngoemban marga Sitanggang;
 4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali I dan II mengetahui adanya putusan tersebut dan ditemukannya bukti Soerat Idzin Nomor 9 tanggal 6 April 1927, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan II mengajukan permohonan peninjauan kembali;
 5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan memori Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 1971 Nomor 338/1967, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Pangururan tanggal 24 April 1966 Nomor 13/1960/Perdata/PN Pgr. diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karenanya secara formal permohonan Peninjauan Kembali *a quo* beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan dapat diterima;
- B. Ditemukan Bukti Baru (*Novum*) Yang Bersifat Menentukan, Yaitu:
- I. Bukti PK-1, Soerat Idzin Nomor 9 tanggal 6 April 1927:
 - 1) Bahwa bukti PK-1 tersebut pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Pangururan tidak ditemukan, pada hal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti PK-1 adalah Soerat Idzin mendirikan Sosor (perkampungan) dinamai Hoeta Silipan, Negeri Boehit yang masuk ke dalam Kampung Djaganihuta yang diterbitkan oleh De Gezaghebber Van Samosir, dan Pardinggaran sebagaimana dalam perkara ini adalah masuk ke dalam Hoeta Silipan;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 198 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa bukti PK-1 membuktikan Ama Ngoemban Marga Sitanggang adalah selaku pemilik objek perkara, yang diberi hak untuk mendirikan Sosor (perkampungan) dimana Ama Ngoemban Marga Sitanggang berkedudukan sebagai Tungga Nihuta (Pendiri Kampung) dan setiap orang yang tinggal di kampung tersebut harus atas seizin Ama Ngoemban Marga Sitanggang;
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Idzin Nomor 9 tanggal 6 April 1927 tersebut, maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II selaku ahli waris dari Ama Ngoemban marga Sitanggang adalah sebagai pihak yang paling berhak atas tanah objek perkara;
- 4) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini sama sekali tidak ada memiliki bukti kepemilikan apapun yang dapat diperlihatkan di persidangan pengadilan, namun karena Turut Termohon Peninjauan Kembali menyewakan tanah tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali maka Termohon Peninjauan Kembali berusaha untuk menguasai tanah tersebut, dengan alasan ada mendirikan kuburan, pada hal kuburan tersebut didirikan setelah ada izin dari Ama Ngoemban marga Soitanggang dengan janji secara adat istiadat akan diberi $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau, karena Ama Ngoemban marga Sitanggang selaku pihak hula-hula sedangkan Aman Sadur marga Sigiros selaku pihak parboruon;
- 5) Bahwa tanah objek perkara disewakan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah tanpa seizin kakek Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Ama Ngoemban marga Sitanggang selaku pihak yang mendapat izin mendirikan sosor (perkampungan);
- 6) Bahwa adapun dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali mengusahai tanah tersebut adalah hanya meminjam pakai untuk sementara, karena Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam istilah adat batak Toba adalah sebagai pihak Boru (parboruon), sedangkan kakek Pemohon Peninjauan Kembali adalah hula-hula dari Turut Termohon Peinjauan Kembali (adanya pertalian perkawinan dari pihak Termohon Peninjauan Kembali pihak putra sedangkan dari pihak kakek Pemohon Peninjauan Kembali pihak putri);
- 7) Bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali hendak mendirikan kuburan di atas tanah tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali meminta izin kepada Ama Ngoemban marga Sitanggang dan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 198 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali berjanji secara adat istiadat Batak yang berlaku di Samosir akan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau betina berumur kira-kira 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun kepada Ama Ngoemban marga Sitanggang, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi janjinya, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi janjinya maka tanah tersebut harus kembali kepada kakek Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tanah objek perkara dari dahulu sampai dengan saat ini secara terus tanpa ada gangguan dari pihak manapun tetap dikuasai dan diusahai oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;

II. Bukti PK-2, Surat Pernyataan Dari Marianus Sigiرو:

1. Bahwa bukti PK-2 adalah Surat Pernyataan dari Marianus Sigiرو tanggal 20 Juni 2016, yang menyatakan: Dahulu diusahai A. Rohot Sigiرو (Turut Termohon Peninjauan Kembali) dan kemudian disewakan kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan tanah tersebut adalah tanah Ama Ngoemban marga Sitanggang, maka diperoleh fakta Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas tanah objek perkara;

C. Dalam Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata:

- 1) Bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi St. Gajus marga Sitanggang Upar dan Djaria marga Sitanggang pada putusan Pengadilan Negeri Balige yang bersidang di Pengurusan tanggal 24 April 1966 Nomor 13/1960/Perdata/PN Pgr. halaman 3 disebutkan: "Saksi-saksi mengetahui Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat berjanji akan memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau kepada Ama Ngoemban (ayah Tergugat I dan Tergugat II) pada kira-kira tahun 1951-1952 dan baru sesudah itu Ama Ngoemban izinkan dirikan kuburan itu (maksudnya kuburan dari Aman Sadur marga Sigiرو);
- 2) Bahwa dari kalimat putusan tersebut yaitu baru diizinkan, dikaitkan dengan Surat Izin Nomor 9 tanggal 6 April 1927, maka secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II selaku ahli waris dari Ama Ngoemban marga Sitanggang adalah sebagai pihak yang paling berhak atas tanah objek perkara, namun karena Aman Sadur marga Sigiرو adalah parboruan dari Ama Ngoemban marga Sitanggang, maka secara adat tanah tersebut akan diberikan izin apabila $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau dan hal itu adalah secara adat istiadat yang berlaku di Samosir bukan jual beli, dan apabila janji tidak ditepati maka pemberian menjadi batal dan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 198 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah harus dikembalikan tanpa syarat kepada pihak yang memberikan selaku hula-hula;

- 3) Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam putusannya halaman 4 alinea kedua mengatakan: Terjadinya gugatan Ama Ngoemban pada Ama Rohot dalam keputusan tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Mei 1957 Reg. Nomor 133 K/Sip/1959 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Djuni 1957 Nomor 182/1954, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tapanuli Utara tanggal 21 Oktober 1953 Nomor 52/1953/PN Perdata), adalah karena Aman Sadur (Penggugat) tidak memenuhi janjinya, tidak memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau kepada Ama Ngoemban, yang telah dikuatkan saksi-saksinya;
- 4) Bahwa selanjutnya dalam putusan tersebut dikatakan andaikata itu benar dan diakui oleh Penggugat tidaklah menjadi bukti bahasa tanah itu kepunyaan Ama Ngoemban, tetapi sebaliknya Ama Ngoemban harus menuntut haknya atas $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 1 (satu) ekor kerbau itu, yang mana hal ini baik dalam keputusan-keputusan tersebut diatas maupun sekarang didalam perkara ini tidak di gugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rekonvensinya, maka dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
- 5) Bahwa perlu diketahui: Dalam hal ini adanya janji dari Ama Sadur marga Sigiرو untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau kepada Ama Ngoemban marga Sitanggang adalah melalui adat istiadat bukan jual beli, dimana Ama Ngoemban marga Sitanggang selaku pihak hula-hula memberikan izin kepada Aman Sadur marga Sigiرو selaku parboruon dengan syarat Aman Sadur marga Sigiرو memberikan $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau berumur 2 sampai 3 tahun;
- 6) Bahwa karena pemberian $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau tersebut adalah secara adat istiadat antara hula-hula kepada parboruon adalah hal yang tidak bisa diingkari, dan jika diingkari maka menjadi batal pemberian tanah atau izin, maka tidak ada alasan untuk menyatakan yang harus dituntut adalah mengenai haknya atas $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau;
- 7) Bahwa kekhilafan Hakim yang nyata tersebut adalah karena Hakim berpandangan janji pemberian $\frac{1}{2}$ (setengah) ekor kerbau dipersamakan dengan jual beli, pada hal dalam perkara ini tidak demikian karena yang berbicara adalah adat istiadat, maka dengan tidak dipenuhinya janji berakibat kepada tanah yang diberikan harus juga dengan sendirinya batal dan kembali kepada pihak pemberi secara adat yaitu Ama Ngoemban

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 198 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marga Sitanggang, oleh karena itu gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding/Penggugat sama sekali tidak berdasar secara hukum sehingga harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

- 8) Bahwa memperhatikan putusan *Judex Facti* tersebut maka ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, bahkan *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan kepentingan kedua belah pihak sehingga telah melanggar azas *audi et alteram partem*, sebab *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hanya melihat kepentingan Termohon Peninjauan Kembali, sehingga beralasan untuk membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah membaca dan meneliti secara seksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dimana putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Novum* tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan, karena bukti baru PK-1 tidak ternyata mempunyai hubungan langsung dengan objek sengketa, sedangkan bukti baru lainnya berupa PK-2 dan PK-3 bukan merupakan bukti baru (*novum*) karena kedua bukti tersebut keberadaannya setelah adanya gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali RUBEN SITANGGANG, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. RUBEN SITANGGANG** dan **2. BETHUEL SITANGGANG** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II/ Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H. M.Hum., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ H. Hamdi, S.H. M.Hum.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 198 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)